LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA (Berita Resmi Yogyakarta)

Nomor: 3 Tahun 2001 Seri : C

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA) NOMOR 5 TAHUN 2001 (5/2001) TENTANG

PERIZINAN ANGKUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA

Menimbang: a.

- a. bahwa dalam rangka peningkatan penertiban dan pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya ketertiban usaha angkutan di Kota Yogyakarta, maka perlu diatur tentang Perizinan Angkutan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

- 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang;
- 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
- 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos;
- 6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1991 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;
- 8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang

Ketenagakerjaan;

- 10. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan;
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi;
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Dampak Lingkungan;
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
- 19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
- 20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
- 21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 1994 2004;
- 22. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah;
- 23. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor.

- Memperhatikan: 1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan;
 - 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
 - 3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 84 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PERIZINAN

ANGKUTAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta;
- c. Walikota ialah Walikota Yogyakarta;
- d. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer. perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi. koperasi, dana pensiun, persekutuan. perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha dan bentuk badan lainnya;
- e. Perusahaan Angkutan Umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum di jalan;
- f. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;
- g. Pengguna jasa adalah setiap orang ataupun badan hukum yang menggunakan jasa angkutan baik dengan angkutan orang maupun barang;
- h. Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari satu

- tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan;
- i. Angkutan orang khusus/barang khusus adalah angkutan orang/barang yang karena sifat dan atau bentuknya harus dimuat dengan cara khusus;
- j. Kendaraan adalah kendaraan bermotor yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu;
- k. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk mengangkut orang atau barang yang dipergunakan oleh umum dan dipungut bayaran;
- 1. Kendaraan angkutan adalah setiap kendaraan bermotor baik digunakan sebagai angkutan orang maupun barang secara umum atau secara khusus;
- m. Muatan sumbu adalah jumlah tekanan roda-roda pada suatu sumbu yang menekan jalan;
- n. Barang Umum adalah bahan atau benda selain dari bahan berbahaya, barang khusus, peti kemas dan alat berat;
- o. Barang khusus adalah barang yang karena sifat dan bentuknya harus dimuat dengan cara khusus;
- p. Bahan berbahaya adalah setiap bahan atau benda yang oleh karena sifat dan ciri khas serta keadaannya, merupakan bahaya terhadap keselamatan dan ketertiban umum serta terhadap jiwa atau kesehatan manusia dan makluk hidup lainnya.
- q. Izin Usaha Angkutan adalah izin untuk menyediakan pelayanan angkutan yang diberikan kepada orang pribadi atau badan;
- r. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwaltetap maupun tidak berjadwal;
- s. lzin Trayek adalah izin untuk melakukan kegiatan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu yang menjadi kewenangan daerah yang diberikan kepada orang pribadi atau badan;
- t. Izin Operasi Angkutan adalah izin untuk pengangkutan orang/orang khusus dengan kendaraan umum tidak dalam trayek dan pengangkutan barang/barang khusus yang diberikan kepada orang pribadi atau badan;
- u. Izin Insidentil adalah izin untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari Izin Trayek yang dimiliki, yang menjadi kewenangan Daerah yang diberikan kepada orang pribadi atau badan;

- v. Izin Dispensasi Jalan adalah izin angkutan penumpang dan atau barang dengan kendaraan angkutan untuk penyimpangan rambu tertentu dalam waktu yang terbatas dalam Daerah yang diberikan kepada orang pribadi atau badan;
- w. Kartu pengawasan adalah kelengkapan pada Izin Trayek dan Izin Operasi untuk mengangkut orang/barang dengan kendaraan umum yang melekat pada masing-masing kendaraan pada saat operasi, yang memuat identitas kendaraan, jenis pelayanan, jadwal perjalanan serta tempat persinggahan.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PERIZINAN ANGKUTAN

Pasal 2

Perizinan Angkutan adalah pemberian izin kepada orang Pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan lintasan kendaraan umum sebagai jasa angkutan orang dan atau barang.

Pasal 3

Objek Perizinan Angkutan adalah pemberian izin yang diberikan untuk menyediakan angkutan penumpang umum (orang) dan barang dengan kendaraan, pada suatu atau beberapa lintasan tertentu yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 4

Subjek Perizinan Angkutan adalah orang prlbadi atau badan yang mengajukan permohonan perizinan.

Pasal 5

Pemberian Perizinan Angkutan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

- a. Izin Usaha Angkutan;
- b. Izin Trayek;
- c. Izin Insidentil;
- d. Izin Operasi Angkutan;
 - 1. orang tidak dalam trayek
 - 2. barang.
- e. Izin Dispensasi Jalan.

BAB III IZIN USAHA ANGKUTAN

- (1) Untuk melakukan usaha angkutan di Daerah, pengusaha wajib memiliki Izin Usaha Angkutan.
- (2) Untuk dapat memiliki Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus mengajukan permohonan tertulis kepada

Walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan formulir yang tersedia dan dilampiri:

- a. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
- b. Akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha atau identitas diri bagi pemohon perorangan;
- c. Surat keterangan domisili perusahaan;
- d. Surat Izin Gangguan;
- e. Bukti kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor;
- f. Bukti penyediaan fasilitas penyimpanan kendaraan.

Pasal 7

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan izin diterima secara lengkap harus sudah memberikan keputusan ditolak atau diberikan Izin Usaha Angkutan.
- (2) Penolakan atas permohonan Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan penolakannya.

Pasal 8

- (1) Izin Usaha Angkutan diberikan dalam bentuk Surat Izin Usaha Angkutan atas nama pemohon.
- (2) Dalam Surat Izin Usaha Angkutan dimuat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh pemegang Izin Usaha Angkutan.
- (3) Izin Usaha Angkutan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

- (1) Pemegang Izin Usaha Angkutan diwajibkan untuk:
 - a. memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam Izin Usaha Angkutan;
 - b. melakukan kegiatan usahanya selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Izin Usaha Angkutan diterbitkan;
 - c. melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan atau domisili perusahaan;
 - d. melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun kepada pemberi Izin Usaha Angkutan.

(2) Khusus bagi kendaraan angkutan pos, selain wajib untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, juga wajib mentaati ketentuan angkutan pos.

Pasal 10

- (1) Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dapat dicabut oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk apabila:
 - a. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini;
 - b. tidak menjalankan usahanya lagi (tidak beroperasi) selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa keterangan.
- (2) Pencabutan Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, setelah diberikan 3 (tiga) kali peringatan tertulis secara berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan terlebih dahulu, dengan disertai alasan pencabutannya.

Pasal 11

Bentuk dan isi formulir-formulir yang berhubungan dengan Izin Usaha Angkutan, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV IZIN TRAYEK

- (1) Untuk melakukan kegiatan angkutan dalam trayek tetap dan teratur wajib memiliki Izin Trayek dan Kartu Pengawasan.
- (2) Untuk memiliki izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus mengajukan permohonan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk dan memenuhi:
 - a. persyaratan administratif;
 - b. persyaratan teknis.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Pasal ini, meliputi:
 - a. memiliki Surat Izin Usaha Angkutan;
 - b. memiliki atau menguasai kendaraan dengan usia tidak lebih dari 15 (lima belas) tahun dan laik jalan, yang dibuktikan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Buku Uji;
 - c. memiliki atau menguasai fasilitas penyimpanan/pool kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai pemilikan atau penguasaan;

- d. memiliki fasilitas pemeliharaan kendaraan atau kerjasama dengan pihak lain sehingga dapat merawat kendaraannya untuk tetap dalam kondisi laik jalan.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Pasal ini, meliputi:
 - a. pada trayek yang dimohon, masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan berdasarkan kebutuhan nyata;
 - b. diberikan bagi perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayanan angkutan sesuai standar.

lzin Trayek berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun dan dapat diperpanjang.

- (1) Pengusaha angkutan yang telah memperoleh Izin Trayek diwajibkan untuk:
 - a. mengoperasikan kendaraan sesuai dengan jenis pelayanan berdasarkan izin trayek yang dimiliki;
 - b. mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - c. memperkerjakan awak kendaraan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. mematuhi waktu kerja dan istirahat pengemudi;
 - e. memiliki tanda bukti pembayaran iuran wajib asuransi pertanggungan kecelakaan penumpang;
 - f. melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan atau domisili perusahaan;
 - q. melaporkan setiap bulan kegiatan operasional angkutan;
 - h. melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi Izin Trayek, apabila terjadi perubahan alamat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadi perubahan;
 - i. melayani trayek sesuai izin yang diberikan, dengan cara:
 - 1. mengoperasikan kendaraan secara tepat waktu sejak saat pemberangkatan, persinggahan dan sampai tujuan;
 - 2. memelihara kebersihan dan kenyamanan kendaraan yang dioperasikan;

- 3. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada penumpang;
- 4. mengusahakan awak kendaraan yang dilengkapi dengan pakaian seragam yang menggunakan tanda pengenal perusahaan;
- 5. membawa kartu pengawasan dalam operasinya;
- 6. memasang papan trayek sesuai dengan trayek yang dimiliki.
- (2) Khusus bagi kendaraan angkutan pos, selain wajib untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (I) Pasal ini, juga wajib mentaati ketentuan angkutan pos.

- (1) Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dapat dicabut oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk apabila:
 - a. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Daerah ini;
 - b. tidak menjalankan usahanya lagi (tidak beroperasi) selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut tanpa keterangan.
- (2) Tata cara pencabutan Izin Trayek adalah:
 - a. diberikan 3 (tiga) kali peringatan tertulis secara berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing (satu) bulan terlebih dahulu;
 - b. apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Pasal ini, tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan Izin untuk jangka waktu 1 (satu) bulan;
 - c. apabila pembekuan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Pasal ini habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, maka Izin dicabut.
- (3) Izin Trayek dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin, dalam hal perusahaan yang bersangkutan melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan dan kepentingan umum berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 16

(1) Perusahaan yang telah mendapatkan Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diberikan kartu pengawasan bagi setiap kendaraan yang dioperasikannya.

(2) Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.

Pasal 17

- (1) Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah ini, merupakan turunan dari Surat Izin Trayek bagi kendaraan yang bersangkutan.
- (2) Bentuk dan isi formulir-formulir yang berhubungan dengan Izin Trayek, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V IZIN INSIDENTIL

Pasal 18

- (1) Bagi perusahaan angkutan yang akan menggunakan kendaraan cadangannya menyimpang dari Izin Trayek yang dimiliki wajib memiliki Izin Insidentil yang diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diberikan dalam bentuk Surat Izin Insidentil, untuk keperluan: .
 - a. menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu seperti lebaran, liburan sekolah, natal, tahun baru dan lain-lain keperluan sejenis itu;
 - b. keadaan darurat tertentu seperti bencana alam dan lain-lain;
 - c. rombongan olah raga, karya wisata dan sejenisnya.
- (3) Izin Insidentil hanya diberikan untuk satu kali perjalanan pulang pergi dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal ditetapkan dan tidak dapat diperpanjang.
- (4) Izin Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini hanya berlaku bagi perusahaan angkutan yang mempunyai kendaraan cadangan.
- (5) Surat Izin Insidentil sebagaimana. dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, wajib dibawa dan melekat pada kendaraan yang dioperasikan.
- (6) Khusus untuk rombongan pengantar jenazah tidak diperlukan Izin Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tetapi harus melaporkan pada Dinas yang berwenang.

Pasal 19

Pengusaha angkutan yang telah memperoleh Izin Insidentil diwajibkan untuk:

- a. mengoperasikan kendaraan sesuai dengan jenis pelayanan berdasarkan izin yang dimiliki;
- b. mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- c. mengangkut penumpang sesuai dengan maksud diberikannya izin;
- d. mengembalikan setelah dipergunakan.

- (1) Bagi angkutan umum yang memiliki Izin Insidentil dalam operasinya:
 - a. untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah ini, diwajibkan menaikkan dan menurunkan penumpang di terminal;
 - b. untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dan c Peraturan Daerah ini, tidak diwajibkan menaikkan dan menurunkan penumpang di terminal.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dinyatakan dalam Surat Izin Insidentil yang diberikan.
- (3) Bentuk dan isi formulir-formulir yang berhubungan dengan Izin Insidentil, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI IZIN OPERASI ANGKUTAN

Bagian Pertama Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek

- (1) Setiap pengangkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek wajib memiliki Izin Operasi Angkutan Orang dan Kartu Pengawasan.
- (2) Untuk dapat memiliki Izin Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, wajib mengajukan permohonan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dan memenuhi:
 - a. persyaratan administratif;
 - b. persyaratan teknis.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Pasal ini, meliputi:
 - a. memiliki Surat Izin Usaha Angkutan;
 - b. memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang sejenis yang laik jalan yang dibuktikan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Buku Uji;

- c. memiliki atau menguasai fasilitas penyimpanan/pool kendaraan yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai pemilikan atau penguasaan;
- d. memiliki fasilitas pemeliharaan kendaraan atau bekerjasama dengan pihak lain sehingga dapat merawat kendaraannya untuk tetap dalam kondisi laik jalan.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Pasal ini, meliputi:
 - pada wilayah operasi yang dimohon, masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan berdasarkan kebutuhan nyata;
 - b. diberikan bagi perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayanan angkutan sesuai standar.

Izin Operasi angkutan orang berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 23

Pengusaha angkutan yang telah memperoleh Izin Operasi Angkutan orang diwajibkan untuk:

- a. mengoperasikan kendaraan sesuai dengan jenis pelayanan berdasarkan izin yang dimiliki;
- b. mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- c. mempekerjakan, awak kendaraan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. mematuhi waktu kerja dan istirahat pengemudi;
- e. memiliki tanda bukti pembayaran iuran wajib asuransi pertanggungan kecelakaan penumpang;
- f. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada penumpang;
- g. mengusahakan awak kendaraan yang dilengkapi dengan pakaian seragam yang menggunakan tanda pengenal perusahaan;
- h. membawa kartu pengawasan dalam operasinya.

Pasal 24

(1) Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dapat dicabut oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk apabila:

- a. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Daerah ini;
- b. tidak menjalankan usahanya lagi (tidak beroperasi) selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut tanpa keterangan.
- (2) Tata cara pencabutan Izin Operasi adalah:
 - a. diberikan 3 (tiga) kali peringatan tertulis secara berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan terlebih dahulu;
 - b. apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Pasal ini tidak diindahkan dilanjutkan dengan pembekuan lzin untuk jangka waktu 1 (satu) bulan;
 - c. apabila pembekuan lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Pasal ini habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan maka lzin dicabut.
- (3) Izin Operasi dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin dalam hat perusahaan yang bersangkutan melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan dan kepentingan umum berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

- (1) Perusahaan yang telah mendapatkan lzin Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) peraturan Daerah ini, diberikan kartu pengawasan bagi setiap kendaraan yang dioperasikannya.
- (2) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.

Pasal 26

- (1) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah ini, merupakan turunan dari Surat Izin Operasi bagi kendaraan yang bersangkutan.
- (2) Bentuk dan lsi formulir-formulir yang berhubungan dengan lzin Operasi Angkutan Orang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua Angkutan Barang

- (1) Setiap orang atau badan yang melaksanakan usaha pengangkutan barang di Daerah, wajib memiliki Izin Operasi Angkutan Barang.
- (2) Untuk dapat memiliki Izin Operasi Angkutan Barang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, wajib mengajukan permohonan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dan memenuhi persyaratan:

- a. persyaratan administratif;
- b. persyaratan teknis.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Pasal ini, meliputi:
 - a. memiliki Surat Izin Usaha Angkutan;
 - b. memiliki atau menguasai kendaraan yang sejenis yang laik jalan yang dibuktikan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Buku Uji;
 - c. memiliki atau menguasai fasilitas penyimpanan/pool kendaraan yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai pemilikan atau penguasaan;
 - d. memiliki fasilitas pemeliharaan kendaraan atau bekerjasama dengan pihak lain sehingga dapat merawat kendaraannya untuk tetap dalam kondisi laik jalan.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Pasal ini, meliputi:
 - a. pada wilayah operasi yang dimohon, masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan;
 - b. diberikan bagi perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayanan angkutan sesuai standar.

Pasal 28

Izin Operasi Angkutan Barang berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

- (1) Pengusaha angkutan yang telah memperoleh Izin Operasi Angkutan Barang diwajibkan untuk:
 - a. mengoperasikan kendaraan sesuai dengan jenis pelayanan berdasarkan izin yang dimiliki;
 - b. mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - c. memperkerjakan awak kendaraan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. mematuhi waktu kerja dan istirahat pengemudi;
 - e. memiliki tanda bukti pembuyaran iuran wajib asuransi pertanggungan kecelakaan;

- f. melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan atau domisili perusahaan;
- g. melaporkan setiap bulan kegiatan operasional angkutan;
- h. melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin, apabila terjadi perubahan alamat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadi perubahan;
- i. mengusahakan awak kendaraan yang dilengkapi dengan pakaian seragam yang menggunakan tanda pengenal perusahaan;
- j. membawa kartu pengawasan dalam operasinya.
- (2) Khusus bagi kendaraan angkutan pos, selain wajib untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, juga wajib untuk mentaati ketentuan angkutan kiriman pos.

- (1) Izin Operasi Angkutan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dapat dicabut oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk apabila:
 - a. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Peraturan Daerah ini;
 - b. tidak menjalankan usahanya lagi (tidak beroperasi) selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa keterangan.
- (2) Tata cara pencabutan Izin Operasi Angkutan Barang adalah:
 - a. diberikan 3 (tiga) kali peringatan tertulis secara berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan terlebih dahulu;
 - b. apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Pasal ini, tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan Izin untuk jangka waktu 1 (satu) bulan;
 - c. apabila pembekuan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Pasal ini, habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, maka Izin dicabut.
- (3) Izin Operasi Angkutan Barang dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin, dalam hal perusahaan yang bersangkutan melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan dan kepentingan umum berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 31

(1) Perusahaan yang telah mendapatkan Izin Operasi Angkutan

Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diberikan kartu pengawasan bagi setiap kendaraan yang dioperasikannya.

(2) Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.

Pasal 32

- (1) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Peraturan Daerah ini, merupakan turunan dari Surat Izin Operasi Angkutan Barang bagi kendaraan yang bersangkutan.
- (2) Bentuk dan Isi formulir-formulir yang berhubungan dengan Izin Operasi Angkutan Barang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 33

- (1) Pengangkutan barang dilakukan dengan menggunakan kendaraan barang.
- (2) Pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terdiri dari:
 - a. barang umum;
 - b. bahan berbahaya, barang khusus, peti kemas dan alat berat.
- (3) Pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, wajib menggunakan kendaraan angkutan yang sesuai peruntukannya.
- (4) Pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tidak boleh melebihi daya angkut kendaraan yang bersangkutan.

Paragraf Pertama Tata Cara Pengangkutan Barang Umum

Pasal 34

Pengangkutan barang umum dilakukan dengan kendaraan umum dan kendaraan bukan umum.

Pasal 35

Pelayanan angkutan barang umum mempunyai ciri-ciri pelayanan sebagai berikut:

- a. prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan;
- b. tersedianya tempat memuat dan membongkar barang;
- c. dilayani dengan kendaraan angkutan barang dan laik jalan.

Pasal 36

Kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35

huruf c Peraturan Daerah ini, wajib memenuhi persyaratan :

- a. nama perusahaan harus jelas, melekat pada badan kendaraan di samping kiri, kanan dan belakang;
- b. identitas pengemudi yang ditempatkan pada dashboard.

Pasal 37

Untuk menaikkan dan atau menurunkan barang umum harus memenuhi ketentuan:

- a. dilakukan pada tempat-tempat yang tidak mengganggu keamanan umum, kelancaran dan ketertiban lalu lintas.
- b. pemuatan barang umum dalam ruangan kendaraan pengangkutnya harus ditutup dengan bahan yang tidak mudah rusak dan diikat dengan kuat.

Pasal 38

- (1) Barang umum yang menonjol melampaui bagian terluar belakang mobil barang tidak boleh melebihi 2.000 milimeter dari bak muatan, apabila bagian yang menonjol lebih dari 1.000 milimeter, harus diberi tanda yang dapat memantulkan cahaya yang ditempatkan pada ujung muatan.
- (2) Barang umum yang menonjol melampaui bagian terluar depan kendaraan angkutan barang tidak melebihi kaca depan dan atau bagian terdepan kendaraan yang bersangkutan.
- (3) Tinggi muatan barang umum tidak melebihi 1,7 kali lebar kendaraan diukur dari permukaan jalan atau ditetapkan lain dengan rambu lalu lintas yang ada.
- (4) Muatan barang umum tidak boleh melebihi bagian terluar samping bak muatan kendaraan yang bersangkutan.

Pasal 39

Apabila barang umum yang menonjol menghalangi lampu-lampu atau pemantul cahaya, maka pada ujung muatan tersebut ditambah lampu-lampu dan pemantul cahaya.

Pasal 40

- (1) Pemuatan barang umum dalam ruang muatan mobil barang harus disusun dengan baik sehingga beban terdistribusi secara proporsional pada sumbu-sumbu kendaraan.
- (2) Distribusi muatan barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, harus memenuhi persyaratan Muatan Sumbu Terberat (MST) untuk masing-masing sumbu, daya dukung jalan serta jurnlah berat yang diperbolehkan.

Paragraf Kedua

Tata Cara Pengangkutan Bahan Berbahaya

Pasal 41

- (1) Angkutan bahan berbahaya dilakukan dengan menggunakan kendaraan angkutan bahan berbahaya yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. mudah meledak;
 - b. gas mampat, gas cair, gas terlarut pada tekanan atau pendinginan tertentu;
 - c. cairan mudah menyala;
 - d. padatan mudah menyala;
 - e. oksidator, peroksida, organik;
 - f. racun dan bahan yang mudah menular;
 - g. radio aktif;
 - h. korosif;
 - i. bahan berbahaya lain.

Pasal 42

- (1) Untuk keselamatan dan keamanan, pengangkutan bahan berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) Peraturan Daerah ini, yang tingkat bahayanya besar dengan jangkauan luas, penjalaran cepat serta penanganan dan pengamanannya sulit, pengangkut bahan berbahaya wajib mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat yang berwenang sebelum pelaksanaan pengangkutan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, memuat keterangan sekurang-kurangnya mengenai:
 - a. nama, jenis dan jumlah bahan berbahaya yang akan diangkut serta dilengkapi dengan dokumen pengangkutan bahan berbahaya dari instansi yang berwenang;
 - b. tempat pemuatan, lintas yang akan dilalui, tempat pemberhentian dan tempat pembongkaran;
 - c. identitas dan tanda kualifikasi awak kendaraan;
 - d. waktu dan jadwal pengangkutan;
 - e. jumlah dan jenis kendaraan yang akan digunakan untuk mengangkut.

Pasal 43

Pelayanan angkutan bahan berbahaya mempunyai ciri-ciri pelayanan sebagai berikut:

a. prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan;

- b. tersedianya tempat, fasilitas perlengkapan memuat dan membongkar;
- c. dilayani dengan kendaraan angkutan bahan berbahaya sesuai dengan peruntukkannya;
- d. mempunyai dokumen pengangkutan bahan berbahaya dari instansi yang berwenang;
- e. pelayanan lambat;
- f. memiliki tanda-tanda khusus.

- (1) Kendaraan angkutan bahan berbahaya wajib memenuhi persyaratan :
 - a. plakat yang memuat tanda khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf f Peraturan Daerah ini, yang harus melekat pada sisi kiri, kanan, depan dan belakang kendaraan;
 - b. nama perusahaan yang harus melekat pada sisi kiri, kanan, depan dan belakang kendaraan;
 - c. identitas pengemudi yang ditempatkan pada dashboard;
 - d. kotak obat lengkap dengan isinya;
 - e. alat pemadam kebakaran.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, kendaraan pengangkut bahan berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) Peraturan Daerah ini, wajib pula memenuhi persyaratan tambahan, yaitu:
 - a. radio komunikasi yang berfungsi sebagai alat untuk berkomunikasi antara pengemudi dengan pusat pengendali operasi dan atau sebaliknya;
 - b. kaca mata dan masker untuk awak kendaraan;
 - c. sarung tangan dan baju pengaman;
 - d. lampu tanda bahaya berwarna kuning yang ditempatkan di atap ruang kemudi;
 - e. perlengkapan lain yang diperlukan dalam pengangkutan bahan berbahaya.

Pasal 45

Untuk menaikkan dan atau menurunkan bahan berbahaya ke dan dari kendaraan pengangkut bahan berbahaya wajib memenuhi ketentuan:

- a. sebelum pelaksanaan muat dan bongkar bahan berbahaya harus dipersiapkan dan diperiksa alat bongkar muat dan peralatan pengamanan darurat;
- b. dilakukan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan dan tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas dan masyarakat di sekitarnya;
- c. apabila dalam pelaksanaan diketahui ada kemasan atau wadah yang rusak maka kegiatan tersebut harus dihentikan;
- d. selama pelaksanaan harus diawasi oleh pengawas yang memiliki kualifikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (1) Bahan berbahaya yang akan diangkut harus terlindung dalam kemasan atau wadah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diikat dengan kuat dan disusun dengan baik sehingga beban terdistribusi secara proporsional pada sumbu-sumbu kendaraan.

Paragraf Ketiga Tata Cara Pengangkutan Barang Khusus

Pasal 47

- (1) Pengangkutan barang khusus dilakukan dengan menggunakan kendaraan angkutan barang khusus yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta sesuai dengan peruntukkannya.
- (2) Barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini. diklasifikasikan atas:
 - a. barang curah;
 - b. barang cair;
 - c. barang yang memerlukan fasilitas pendinginan;
 - d. tumbuh-tumbuhan dan hewan hidup;
 - e. barang khusus lainnya.

Pasal 48

Pelayanan angkutan barang khusus mempunyai ciri-ciri pelayanan sebagai berikut:

- a. prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan;
- b. tersedianya tempat, fasilitas perlengkapan memuat dan membongkar;
- c. dilayani dengan kendaraan barang angkutan barang khusus sesuai dengan peruntukkannya;
- d. pelayanan cepat atau lambat.

Kendaraan angkutan barang khusus harus memenuhi persyaratan :

- a. nama perusahaan harus melekat pada sisi kiri dan kanan kendaraan;
- b. identitas pengemudi yang ditempatkan pada dashboard.

Pasal 50

Untuk menaikkan dan atau menurunkan barang khusus, wajib memenuhi ketentuan:

- a. sebelum pelaksanaan muat dan bongkar barang khusus harus dipersiapkan dan diperiksa alat bongkar muat yang sesuai dengan barang khusus yang akan diangkut atau dibongkar;
- b. dilakukan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan dan tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas;
- c. pemuatan barang khusus dalam ruang muatan kendaraan angkutan barang harus diikat dengan kuat dan disusun dengan baik sehingga beban terdistribusi secara proporsional pada sumbu-sumbu kendaraan.

Pasal 51

Apabila barang khusus yang diangkut menonjol melebihi bagian belakang terluar dari kendaraan angkutan barang pengangkutnya, harus diberi tanda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Peraturan Daerah ini.

Paragraf Keempat Tata Cara Pengangkutan Peti Kemas

Pasal 52

Pengangkutan peti kemas dilakukan dengan kendaraan khusus pengangkut peti kemas.

Pasal 53

Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, ditetapkan jaringan lintas angkutan peti kemas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 54

Pelayanan angkutan peti kemas mempunyai ciri-ciri pelayanan sebagai berikut:

- a. melalui lintas angkutan peti kemas yang telah ditetapkan;
- b. tersedianya tempat, fasilitas perlengkapan memuat dan

membongkar;

- c. dilayani oleh rangkaian kendaraan yang terdiri dari satu kendaraan penarik (tractor head) dan satu kereta tempelan;
- d. pelayanan lambat.

Pasal 55

Kendaraan khusus angkutan peti kemas wajib memenuhi persyaratan:

- a. nama perusahaan harus melekat pada sisi kiri dan kanan kendaraan;
- b. identitas pengemudi yang ditempatkan pada dashboard.

Pasal 56

Untuk menaikkan dan atau menurunkan peti kemas wajib memenuhi ketentuan:

- a. menggunakan alat bongkar muat berupa forklif atau crane;
- b. dilakukan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan dan tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas.

Pasal 57

Peti kemas yang diangkut dengan kendaraan khusus pengangkut peti kemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Peraturan Daerah ini, diikat menggunakan kunci putar yang khusus diperuntukkan untuk mengikat peti kemas pada kendaraan pengangkutnya.

Paragraf Kelima Tata Cara Pengangkutan Alat Berat

Pasal 58

Pengangkutan alat berat dilakukan dengan kendaraan angkutan barang yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta sesuai dengan peruntukannya.

- (1) Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, pengangkutan alat berat yang Muatan Sumbu Terberat (MST) dan atau ukurannya melebihi ketentuan yang ditetapkan, pengangkut alat berat wajib mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat yang berwenang sebelum pelaksanaan pengangkutan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, memuat keterangan sekurang-kurangnya mengenai:
 - a. jenis alat berat yang diangkut;

- b. tempat pemuatan, lintas yang akan dilalui, tempat pemberhentian dan tempat pembongkaran;
- c. waktu dan jadwal pengangkutan;
- d. jumlah dan jenis kendaraan yang akan digunakan untuk mengangkut.

Pelayanan angkutan alat berat mempunyai ciri-ciri pelayanan sebagai berikut:

- a. prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan;
- b. tersedianya tempat, fasilitas perlengkapan memuat dan membongkar;
- c. pelayanan lambat;
- d. dilayani dengan kendaraan angkutan barang pengangkut alat berat sesuai dengan peruntukkannya;
- e. melalui lintas yang telah ditentukan.

Pasal 61

- (1) Kendaraan angkutan barang pengangkut alat berat wajib memenuhi persyaratan;
 - a. nama perusahaan harus melekat pada sisi kiri dan kanan kendaraan;
 - b. identitas pengemudi yang ditempatkan pada dashboard.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, kendaraan angkutan barang pengangkut alat berat juga wajib memenuhi persyaratan tambahan:
 - a. lampu isyarat berwarna kuning yang ditempatkan di atas atap kendaraan;
 - b. kelengkapan lain yang diperlukan dalam pengangkutan alat berat.

Pasal 62

Untuk menaikkan dan atau menurunkan alat berat wajib memenuhi ketentuan:

- a. sebelum pelaksanaan harus dipersiapkan dan diperiksa alat bongkar muat yang berupa forklif atau crane;
- b. dilakukan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan dan tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas;

c. pemuatan alat berat dalam ruang muatan kendaraan angkutan barang, harus diikat dengan kuat dan disusun dengan baik sehingga beban terdistribusi secara proporsional pada sumbu-sumbu kendaraan.

Pasal 63

Apabila alat berat yang diangkut oleh kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Peraturan Daerah ini, menonjol melebihi bagian belakang terluar kendaraan angkutan barang pengangkutnya, harus diberi tanda sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 dan Pasal 39 Peraturan Daerah ini.

BAB VII IZIN DISPENSASI JALAN

Pasal 64

- (1) Setiap Kendaraan angkutan orang/barang yang menyimpang/melanggar dari rambu tertentu dalam waktu terbatas di Daerah barns terlebih dahulu mendapatkan Izin Dispensasi Jalan dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin Dispensasi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, khusus bagi kendaraan angkutan orang/barang diberikan dengan Muatan Sumbu Terberat (MST) satu tingkat di atas muatan sumbu terberat jalan yang dilalui dan atau rambu yang ditetapkan serta dengan dimensi kendaraan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 65

Syarat-syarat pengajuan Izin Dispensasi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) Peraturan Daerah ini, ditetapkan sebagai berikut:

- a. mengisi formulir permohonan izin.
- b. melampirkan foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan dan foto copy Buku Uji kendaraan yang digunakan.

- (1) Setiap pemegang Izin Dispensasi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diwajibkan mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. izin hanya berlaku bagi nama dan atau kendaraan yang nomor kendaraannya tercantum dalam Izin;
 - b. izin hanya berlaku untuk batas waktu yang tercantum dalam Izin;
 - c. berat muatan dan kecepatan kendaraan tidak melebihi dari ketentuan yang tercantum dalam Izin;

- d. mematuhi route pada ruas-ruas jalan yang tercantum dalam izin;
- e. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bentuk dan Isi formulir-formulir yang berhubungan dengan Izin Dispensasi Jalan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 67

- Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1), Pasal 14, Pasal 18 ayat (1), Pasal 19, Pasal 21 ayat (1), Pasal 23, Pasal 27 ayat (1), Pasal 29, Pasal 33 ayat (1) (3) (4), Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 41 ayat (1), Pasal 42 ayat (I), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 47 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59 ayat (1), Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 66 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling paling banyak Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 68

Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 69

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Peraturan Daerah ini, berwenang:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e Pasal ini;
- h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X PENGAWASAN

Pasal 70

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini menjadi wewenang Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 71

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua perizinan yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah

Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1981 tentang Izin Menyelenggarakan Trayek Angkutan Kota dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1991 tentang Pemberian Izin Dispensasi Jalan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 73

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Walikota.

Pasal 74

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 11 Agustus 2001 WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd.

R, WIDAGDO

Disetujui oleh DPRD Kota Yogyakarta dengan Keputusan DPRD Nomor 19/K/DPRD/2001 Tanggal 11 Agustus 2001

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Seri C Tanggal 13 Agustus 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd.

DRS. HARULAKSONO

Pembina Utama Muda NIP. 4900 13927

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR : 5 TAHUN 2001

TENTANG

PERIZINAN ANGKUTAN

I. PENJELASAN IMUM

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap jasa angkutan umum di Kota Yogyakarta, perlu dilaksanakan secara terus menerus karena kebutuhan masyarakat terhadap jasa angkutan semakin berkembang seiring dengan kemajuan zaman. pemenuhan kebutuhan akan angkutan pada umumnya dan angkutan darat pada khususnya perlu diimbangi dengan pengaturan tentang izin penyelenggaraan angkutan.

Atas dasar itulah maka Peraturan Daerah ini disusun, sehingga diharapkan dapat menjadi landasan hukum bagi pengaturan perizinan angkutan di Kota Yogyakarta.

Dalam Peraturan Daerah ini, mulai dari Izin, hak dan kewajiban pemegang izin sampai dengan ancaman pidana berpedoman pada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jenis-jenis perizinan angkutan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Izin Usaha Angkutan;
- b. Izin Trayek;
- c. Izin Insidentil;
- d. Izin Operasi Angkutan; dan
- e. Izin Dispensasi Jalan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I s/d Pasal 2 .Cukup jelas

Pasal 3 : Yang

Yang dimaksud dengan lintasan tertentu yang menjadi kewenangan daerah adalah kewenangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

Pasal 4 s/d Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 ayat (1), (2): Cukupjelas

Pasal 8 ayat (3) : Yang dimaksud dengan dapat

diperpanjang adalah apabila telah memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis, tidak terbukti melakukan pelanggaran lalu lintas dan tidak melakukan kegiatan yang mengakibatkan keamanan dan

kepentingan umum terganggu.

Pasal 9 s/d Pasal II: Cukup jelas.

Pasal 12 ayat (I),

(2), (3), (4) huruf a: ayat (4) huruf b:

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan mampu memberikan pelayanan angkutan standar adalah yang memenuhi:

- Kesederhanaan, dalam arti prosedur/tata cara pelayanan umum diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat, tidak berbelit-belit;
- 2. Keamanan dan kenyamanan dalam pelayanan;
- 3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penentuan biaya/tarif pelayanan;
- 4. Ketepatan waktu, dalam arti pelaksanaan pelayanan dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan;
- 5. Keramahan dan sopan santun petugas dalam pelaksanaan pelayanan.

Pasal 13 : Sama dengan penjelasan pasal 8 ayat (3)

Pasal 14 s/d Pasal 20: Cukup jelas.

Pasal 21 ayat (1),

(2), (3), (4) huruf a: Cukup jelas. ayat 4 huruf b: Sama dengan pe

Sama dengan penjelasan Pasal 12 ayat (4) huruf b.

Pasal 22 : Sama dengan penjelasan Pasal 8 ayat (3).

Pasal 23 s/d Pasal 27: Cukup jelas.

Pasal 28 : Sama dengan penjelasan pasal 8 ayat (3).

Pasal 29 s/d Pasal 37: Cukup jelas.

Pasal 38 ayat (I). (2): Cukup jelas.

ayat 3: Yang dimaksud dengan tidak melebihi
1,7 kali lebar kendaraan adalah
untuk menjaga keseimbangan

kendaraan pada saat berjalan.

Pasal 39 s/d Pasal 58: Cukup jelas

Pasal 59 ayat (1) : Yang dimaksud dengan Muatan Sumbu

Terberat (MST) adalah berat maksimal dari kendaraan beserta muatannya yang ditopang oleh salah satu sumbu pada kendaraan angkutan.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 60 s/d Pasal 63: Cukup jelas.

Pasal 64 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Sama dengan penjelasan pasal 59

ayat (1).

Pasal 65 s/d Pasal 73: Cukup jelas.